

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN
NILAI-NILAI PANCASILA**

TESIS



Nama : Raudlatul Jannah

NIM : 20302300193

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN
NILAI-NILAI PANCASILA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : Raudlatul Jannah
NIM : 20302300193
Kekhususan : Hukum Tata Negara**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN
NILAI-NILAI PANCASILA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAUDLATUL JANNAH**
NIM : 20302300193
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN
NILAI-NILAI PANCASILA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istfnah, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAUDLATUL JANNAH

NIM : 20302300193

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN
NILAI-NILAI PANCASILA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(RAUDLATUL JANNAH)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAUDLATUL JANNAH

NIM : 20302300193

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(RAUDLATUL JANNAH)

ABSTRAK

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik berperan strategis dalam memastikan undang-undang yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial, persatuan, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam proses legislasi, baik melalui perumusan kebijakan maupun penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut sering menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan elit, dan minimnya partisipasi publik, yang mengakibatkan produk legislasi tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi solusi penting untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan berlandaskan prinsip negara hukum demokratis dan nilai-nilai Pancasila.


Kata Kunci: *Partai Politik, Undang-Undang, Pancasila, Negara Hukum, Demokrasi.*



ABSTRACT

As one of the pillars of democracy, political parties play a strategic role in ensuring that the laws produced reflect social justice, unity, popular sovereignty, and humanity. This research employs a normative-juridical approach by analyzing primary and secondary legal materials. The findings reveal that political parties act as a bridge between the people and the government in the legislative process, both through policy formulation and conveying public aspirations. However, the implementation of this role often faces challenges such as a lack of transparency, the dominance of elite interests, and limited public participation, resulting in legislative products that do not fully reflect Pancasila values. Therefore, strengthening transparency, accountability, and public engagement is essential to ensure that the laws produced adhere to the principles of a democratic rule of law and Pancasila values.

Keywords: Political Parties, Legislation, Pancasila, Rule of Law, Democracy



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayahnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata dua (S.2) Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis Menyadari Sepenuhnya bahwa tesis ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam tesis ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun tesis ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yakni ayahanda Bapak Supandi dan Ibu Siti Muslikhatun yang telah mendidik dengan penuh kasih

sayang serta kakak dan kedua adik saya yang juga memberikan support dalam proses pembuatan tesis ini

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kaprodi S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya
5. Ibu Dr. Siti Rodhiyah, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Segenap Staff dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
8. Untuk teman setiaku sekaligus sahabat-sahabatku tersayang Azzahra Radnadhita Putri Marhandy, Farah Yumna Kamila, Giskhawari Putri, Rizki Dwi Anggraeni dan Tiarandyvia Artapury yang selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburannya kepada penulis.
9. Sahabat tercintaku sedari kecil Nur Syafa'atul Mashfu'ah Mauludiyah yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan motivasi.

10. Sahabat semasa SMA ku Muthia Zahratul Jannah, Nur Azizah dan Aliya Mutiara Yasmin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta semangat dalam penulisan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan, Semoga Tesis ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Desember 2024

Penulis



Raudlatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	6
ABSTRACT.....	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teori.....	27
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM.....	36
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum Demokrasi.....	36
1. Konsepsi Negara Hukum	36
2. Konsep Negara Demokrasi.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik.....	43
1. Pengertian Partai Politik.....	43
2. Peranan dan Fungsi Partai Politik	44
3. Tujuan Partai Politik.....	49
C. Sistem Politik	50
1. Pengertian Sistem Politik	50

2.	Jenis-jenis Sistem Politik	53
3.	Sistem Politik di Indonesia.....	53
D.	Tinjauan Umum tentang Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	58
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang	58
2.	Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi	61
E.	Tinjauan Umum tentang Partai Politik dalam Perspektif Islam.....	66
BAB III PEMBAHASAN		71
A.	Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis	71
1.	Kedudukan dan Peran Partai Politik dalam Negara Hukum yang Demokratis	71
2.	Dinamika Peran Partai Politik dalam Legislasi Berdasarkan Teori Peran Soerjono Soekanto	74
3.	Partai Politik sebagai Mediator Aspirasi Rakyat dalam Negara Hukum yang Demokratis	76
4.	Pembentukan Undang-Undang Melalui Fraksi Partai Politik di DPR	77
5.	Peran Partai Politik dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja.....	79
B.	Upaya Partai Politik dalam Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.....	81
1.	Kewenangan Partai Politik dalam Pembentukan Undang-Undang....	81
2.	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Legislasi oleh Partai Politik	84
3.	Peran Diskresi Partai Politik dalam Legislasi Berdasarkan Teori Kewenangan	87
4.	Upaya Partai Politik Mewujudkan Legislasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.....	89
BAB IV PENUTUP		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan demokrasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Partai Politik memainkan peranan penting dalam suatu negara hukum demokratis. Untuk mewujudkan asas demokrasi membutuhkan perangkat kehadiran Partai Politik (Parpol), menurut Thomas Meyer Parpol-lah yang memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern.¹ Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.²

Keberadaan Parpol yang ternyata merupakan bagian dari unsur negara hukum mengakibatkan pengertian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” baru benar-benar akan dapat dioperasionalisasikan jika terdapat pengakuan terhadap keberadaan Parpol di suatu negara. Menurut Philippe C. Schmitter’s dalam suatu negara

¹ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi*: Sembilan Tesis, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012, h. 30

² *Ibid*

yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*).³

Miriam Budiardjo yang menyebutkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik yang meliputi (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*).⁴ Sebagai sarana komunikasi politik, Parpol menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Sebagai sarana sosialisasi politik, disamping menanamkan solidaritas dengan partai politik, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.⁵ Sebagai sarana rekrutmen politik, Parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung. Sebagai sarana pengatur konflik,

³ Philippe C Schmitter, "Intermediaries in the Consolidation of Neo-democracies: The Role of Parties, Associations and Movements", Working Paper, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1997, hlm.9

⁴ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000, h. 163-164

⁵ *ibid*

dalam suasana demokrasi, perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar sehingga apabila terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.⁶

Secara hukum positif fungsi Parpol bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Ketentuan Pasal 11 UU Parpol tersebut menyebutkan Partai Politik berfungsi sebagai sarana: (i) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (ii) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iv) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (v) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan

⁶ *ibid*

Rancangan Undang-Undang (“RUU”), RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.⁷ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum. Adapun, dalam pasal 1 ayat 1 UU No.15 Tahun 2019 perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah ini juga wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kewajiban ini juga dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Pasal 250 ayat (1) dan ayat (2) mengatur Perda dan Perkada dilarang bertentangan kepentingan umum meliputi terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi

⁷ Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 50

terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Penggunaan Pancasila sebagai sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah ternyata tidak mudah dipraktikkan dan bahkan disimpangi. Kementerian Dalam Negeri melaporkan di Tahun 2015 telah menemukan 139 Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan daerah namun tidak sesuai dengan nilai Pancasila, sehingga dikembalikan ke daerah yang mengajukan tersebut. Padahal menurut Kemendagri Perda haruslah menyesuaikan dengan kondisi kemajemukan Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan mengakomodir kepentingan mayoritas maupun minoritas semata.⁸

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR Untuk mengarahkan pembentukan Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum negara dan sumber segala sumber hukum negara maka diperlukan peran Partai Politik (Parpol). Hal ini mengingat kewenangan pembentukan Undang-Undang menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 merupakan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, sementara pembentukan peraturan daerah menurut Pasal 18

⁸ Republika, “*Mendagri: Perda tak Sesuai dengan Pancasila Harus Dibatalkan*”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/22/nrvo1-mendagri-perda-tak-sesuai-dengan-pancasila-harus-dibatalkan>, diakses pada 19 November 2023 pukul 19.25 WIB

ayat (4) UUD 1945 merupakan kewenangan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Peran Partai Politik menjadi penting mengingat sesuai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Parpol.

Mengingat kedudukan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia maka menurut Maria Farida Indrati S Pancasila secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundangundangan tersebut.⁹ Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.¹⁰ Menurut Mahfud MD dalam kedudukannya yang seperti itu dan dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum maka Pancasila sebagai cita hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu:¹¹

1. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang

⁹ Maria Farida Indrati S, Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 59. 25

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Moh. Mahfud MD, “*Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Makalah Seminar Nasional Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Yogyakarta, 30–31 Mei 2007, hlm 3-4

berpotensi (menyebabkan) terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.

2. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat bulat tak dapat dicapai; sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar substansi hukum yang secara filosofis sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian hukum di Indonesia tak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.
3. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu, hukum-hukum di Indonesia harus mampu memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah agar

mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan sosial, dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang miskin dan yang kaya.

4. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah religious nation state, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi.

Beberapa undang-undang masih belum mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya, seperti UU Cipta Kerja. Undang-undang cipta kerja menuai berbagai pandangan negative dari masyarakat, hal ini terjadi karena adanya pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, sehingga mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, beberapa pasal dalam undang-undang ini berpotensi merugikan hak-hak pekerja, seperti pengurangan jaminan social dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang

bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yang menekankan keadilan social bagi seluruh rakyat. Adapun muncul kekhawatiran mengenai dampak lingkungan yang diabaikan, yang bisa merugikan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Jika kepentingan investasi mengesampingkan perlindungan lingkungan, maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya mencakup keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Undang-undang ini cenderung lebih menguntungkan investor besar, sementara nasib UMKM dan masyarakat kecil menjadi terpinggirkan, dengan munculnya ketegangan social akibat protes dari berbagai kelompok masyarakat, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh partai politik dalam pembentukan suatu undang-undang yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis dengan berjudul **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran partai politik dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis?
2. Bagaimana upaya partai politik dalam mempengaruhi pembentukan Undang-Undang berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah teruraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dari partai politik dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya partai politik dalam mempengaruhi pembentukan Undang-Undang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan peranan partai politik di negara demokrasi.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi partai politik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan peran yang sesuai dengan negaran demokratis.

b. Bagi pemerintah pembentuk undang-undang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui seberapa besar kecil nya peranan dari partai politik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian dihaap dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan atau informasi terkait dengan partai politik yang berperan mewujudkan partisipasi politik di masyarakat umum.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hokum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang penelti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hokum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakektnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan isilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).

2. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁴ Dari definisi tersebut, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

3. Memengaruhi

Pengaruh adalah kekuatan untuk memberikan pengaruh penting pada seseorang atau sesuatu. Jika seseorang memengaruhi orang lain, mereka mengubah seseorang atau sesuatu secara tidak langsung tetapi penting¹⁵.

¹³ Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

¹⁴ Mirriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.403-404

¹⁵ "Pengaruh." *Kamus Vocabulary.com*, Vocabulary.com, <https://www.vocabulary.com/dictionary/influence>. Diakses pada 06 Agustus 2024, pukul 10.55 WIB

4. Pembentukan Undang-Undang

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undangundang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.¹⁶ Menurut N.E Algra, undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. UU No 12/11 Pasal 1 angka 2 menjelaskan Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang atau suatu produk hukum, konsep suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar dan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UU No 10/04 menjelaskan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam suatu undang-undang semenjak lahirnya UU No 10/04

¹⁶ Lutfil Ansori, Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm.59

yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No.12/11 Proses pembentukan perundang-undangan.¹⁷

5. Nilai-nilai Pancasila

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸ Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai universal yang relevan bagi seluruh umat manusia. Lima silanya mencerminkan prinsip-prinsip yang mendalam dan universal: nilai agama dan kepercayaan, kebangsaan, serta kemanusiaan.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto,

¹⁷ Chalicya dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No.3, 2021, hlm.249-250

¹⁸ <https://kbbi.web.id/Pancasila>, diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 13.15 WIB

¹⁹ <https://ntt.kemenag.go.id/opini/806/universalitas-nilai-pancasila-dari-indonesia-untuk-dunia>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, pukul 15.07 WIB

yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁰ Artinya, Ketika partai politik memiliki kedudukan formal dalam sistem politik, misalnya di Legislatif, mereka tidak hanya pasif, tetapi juga aktif menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam membuat undang-undang. Dalam hal ini, partai politik diharapkan memainkan peran sentral dalam proses legislasi, memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendapat Soerjono Soekanto tentang teori peran sangat sesuai dengan topik yang akan disampaikan oleh penulis, karena konsep peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan dan kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat secara langsung berkaitan dengan bagaimana partai politik di Indonesia menjalankan fungsi mereka dalam proses pembentukan undang-undang. Teori ini memberikan kerangka yang tepat untuk menganalisis peran aktif partai politik dalam memastikan undang-undang yang dibuat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

2. Teori Kewenangan

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kewenangan. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi, Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip*

²⁰ Mince Yare, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor,” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 2021, 17–28.

bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht".²¹ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).²²

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²³ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada

²¹ Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama*, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

²³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya

²⁴ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik dibutuhkan metode yang tepat dalam pengumpulan data-data agar sasaran dari penelitian tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan hasil dari penelitian tersebut. Metode penelitian yang penulisan gunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu analisis yang suatu penelitiannya dilaksanakan menggunakan cara penggambaran kenyataan yang sudah ada atau penulis mendeskripsikan secara rinci dengan data yang lengkap.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian normative biasanya menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum dibawah ini :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷ Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), hal. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendorong dan memperjelas bahan hukum primer memberikan pengertian mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan penafsiran yang lebih mendalam.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui menghimpun data dengan cara melakukan penelahan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁸ Seorjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka akan tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Kemudian disajikan juga dengan data-data yang diperoleh dari objek penelitian yang bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan kemudian diuraikan sehingga dihasilkan penulisan yang lebih sistematis guna meniadakan permasalahan dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum yang berisikan, tinjauan umum mengenai negara hukum demokrasi, tinjauan umum partai politik, tinjauan umum tentang pembentukan undang-undang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta tinjauan umum partai politik dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu: bagaimana peran partai politik dalam mewujudkan Negara hukum yang demokratis, serta bagaimana upaya partai politik dalam memengaruhi pembentukan undang-undang berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini dimana berisi kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum Demokrasi

1. Konsepsi Negara Hukum

Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon* dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan antara lain di negara-negara komunis. Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling memengaruhi antara satu sistem hukum yang satu dengan lainnya, terutama pada negara-negara berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia.²⁹

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme.

²⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2016, hlm. 22.

Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.³⁰ Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infara struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.³¹

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi *Anglo* Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu,

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 22

³¹ Bernard LTanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010, hlm.104.

konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.³² Konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama menurut Mahfud MD, yaitu Negara Hukum Formal, Negara Hukum Material, dan Negara Hukum Pancasila.³³

- a. Negara Hukum Formal, berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak asasi manusia melalui konstitusi dan aturan hukum. Konsep ini memberikan peran yang lebih kecil kepada pemerintah, yang bertindak pasif sebagai pelaksana keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil-wakil di parlemen.
- b. Negara Hukum Material, yang berkembang di abad ke-20, menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Di bawah konsep ini, pemerintah tidak hanya menjaga hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan sosial melalui intervensi yang lebih besar di bidang ekonomi dan sosial.
- c. Negara Hukum Pancasila, merupakan konsep yang unik bagi Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan cita hukum yang memayungi sistem hukum Indonesia. Pancasila sebagai norma tertinggi menentukan dasar keabsahan hukum dan memastikan bahwa hukum

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 152

³³ Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegkan Hukum di Indonesia*, *jurnal Al-QADAU*, Vol.8 No.1, Juni 2021, hlm.90-91

yang berlaku di Indonesia mencerminkan nilai-nilai moral dan budaya bangsa.

Dalam konteks sistem hukum, Sistem Hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme*, *civil law*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum hukum tertulis yang menjadi ciri-ciri *rechtsstaat*. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dari sistem hukum Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi hukum, yang merupakan ciri-ciri *the rule of law*. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesuksesan atau bernilai etika³⁴

2. Konsep Negara Demokrasi

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketata negaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asa-asa dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Latin “*demos*” yang berarti rakyat, rakyat “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia

³⁴ Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm.170

moderen, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusanurusan politik ada ditangan rakyat.³⁵ Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan nya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi

³⁵ Franz Magnis Susesno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis. Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2001, hlm.8

dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.³⁶

Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”²⁴. Bagi suatu negara demokrasi, pastilah menjadikan pula ‘hukum’ sebagai salah satu asasnya yang lain. Ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum. Pertama, disebutkannya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*)”. Kedua, negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.³⁷ Sebuah negara hukum demokrasi mempunyai lima asas normatif yang fundamental, yaitu:

1. Asas legalitas.
2. Perlindungan hak-hak dasar.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, hlm. 154.

³⁷ Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegkan Hukum di Indonesia, *jurnal Al-QADAU*, Vol.8 No.1, Juni 2021, hlm.95

3. Asas pengawasan oleh peradilan.
4. Pemisahan kekuasaan.
5. Demokrasi.³⁸

Dalam kenyataannya praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hukum yang semula diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib, ternyata dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Keberadaan suatu negara hukum memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya secara universal dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis memberikan konsepsi pembelajaran dan pendidikan terhadap ketaatan hukum yang diharapkan karena adanya suatu hukum. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum yang dimaksud oleh masyarakatnya secara langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya taat terhadap hukum. Mekanisme kelembagaan negara hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Lembaga kehakiman yang

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.298

secara bebas dan taat akan asas keadilan untuk memberikan pengendalian terhadap keberadaan hukum negara sebagai negara hukum.³⁹

Negara hukum dan demokrasi di Indonesia merupakan dua konsep yang saling berkaitan, di mana kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3). Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia menerapkan asas legalitas, perlindungan hak asasi, pengawasan oleh peradilan, pemisahan kekuasaan, dan demokrasi untuk menjamin bahwa kekuasaan negara dijalankan dengan adil dan tertib. Namun, tantangan dalam implementasi konsep negara hukum ini masih ada, termasuk pelanggaran terhadap hukum yang mengancam keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan kesadaran hukum di masyarakat menjadi krusial untuk mewujudkan negara hukum demokratis yang efektif dan berkeadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok

³⁹ Ius Muhlashin, *Op.Cit*, hlm.98-99

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴⁰ Dari definisi tersebut, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Peranan dan Fungsi Partai Politik

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik memiliki fungsi secara umum sebagai sarana:

⁴⁰ Mirriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.403-404

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴¹

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Partai sebagai Komunikasi Politik

Masyarakat modern yang luas dan kompleks memiliki banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senaada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan, sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diaolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.

⁴¹ Elisabeth Sitepu, 2016, Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol.2, No.1, Hlm.4

Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.⁴²

partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.⁴³

b. Partai sebagai Saran Sosial Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada, ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap

⁴² Mirriam Budiardjo, *Op Cit.*, Hlm.405-406 (Dasar-Dasar Ilmu Politik)

⁴³ *Ibid*, Hlm.406

politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas social, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.⁴⁴

Fungsi dari sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.⁴⁵

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikiania dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.⁴⁶

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga bekepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.407

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 407-408

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 408

pun erusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.⁴⁷

d. Partai Politik sebagai Saran Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogeny, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keaneragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogeny sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat meumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 408-409

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.409

3. Tujuan Partai Politik

Menurut Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah dicantumkan bahwa tujuan partai politik sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dari pembentukan partai politik tersebut. Tujuan Partai Politik di Indonesia Secara Umum⁴⁹ :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, tujuan partai politik secara khusus menurut pasal 6 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.2 tahun 2011 berisi “Memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁵⁰

⁴⁹ Pasal 6, angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

⁵⁰ Pasal 6, angka 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

C. Sistem Politik

1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik adalah serangkaian prinsip, hukum, norma, dan lembaga yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai "interaksi yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat". Dalam arti lain, sistem politik berperan dalam menetapkan aturan main, mengatur pemerintahan, dan menentukan bagaimana keputusan politik dibuat dan dilaksanakan. Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasi oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).⁵¹

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya,

⁵¹ Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 8

sistem kepercayaan, dan sebagainya. Sistem politik pun merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.⁵² Masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur (misalnya sistem politik saja), tetapi terdiri atas multistruktur. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Beragam jenis sistem yang berbeda tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak pada dimensi ontologis, sedangkan persamaannya terletak pada konsep yang diukur antara satu sistem dan lainnya.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai demokrasi politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.⁵³

Menurut David Easton, terdapat empat (4) ciri-ciri umum sistem politik. Pertama adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta

⁵² *Ibid*

⁵³ Prajarto, Nunung, 2013, *Sistem Sosial, Sistem Politik dan Sistem Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 13.

batasan dan juga pengaruhnya. Dalam hal ini semua tindakannya yang tidak langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Kedua terdapat *input* dan *output*, tercermin dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*-proses). Ketiga, adanya berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem, dan terakhir ada integrasi yang mencerminkan tingkat efisiensinya.⁵⁴ Sehingga sistem politik didefinisikan sebagai sebuah prinsip atau mekanisme yang bersifat utuh satu kesatuan, dan saling berhubungan yang memerankan fungsi untuk mengatur pemerintahan pada suatu negara, dan mempertahankan kekuasaan pada suatu negara melalui cara mengatur hubungan individu dengan individu di negara tersebut dan hubungan negara tersebut dengan negara lain.⁵⁵ Sistem politik merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdiri atas sejumlah Lembaga-lembaga dan aktivitas politik masyarakat yang memiliki tujuan utama menghasilkan adanya perubahan tuntutan-tuntutan (*Demands*), dukungan-dukungan (*Support*, Sumber-sumber (*Resources*) untuk menjadi sebuah keputusan-keputusan atau kebijakan dengan sifat otoritatif atau kebijakan kebijakan yang bersifat mengikat dan berasaskan kepentingan seluruh masyarakat pada suatu negara.⁵⁶

⁵⁴ <https://repository.unikom.ac.id/35303/1/Materi%20I%20SPI.doc>, diakses pada tanggal 25 oktober 2024, pukul 21.55 WIB

⁵⁵ Anwar, D. F., 2010, *The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform*. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honor of Harold Crouch* (1st ed.). ANU Press

⁵⁶ Sahya Anggara, *Op.Cit*, hlm.15

2. Jenis-jenis Sistem Politik

Secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama yakni sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi setiap penduduknya.⁵⁷

3. Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik pada suatu negara merupakan hal yang tidak bersifat mutlak dan dapat mengalami berbagai perubahan, berbagai negara telah mengalami sistem politik setelah menempuh perjalanan panjang, bahkan beberapa negara mengalami perubahan sistem politik dalam kurun waktu yang cukup pendek, keinginan para pemerintah, elit politik dan masyarakat dalam suatu negara demi kepentingan dan kebaikan berbagai pihak untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik merupakan salah satu alasan yang dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sistem politik pada suatu negara, perubahan sistem politik pada suatu negara merupakan hal yang lumrah dan dianggap sebagai hal biasa bukan sebuah ancaman selama perubahan tersebut dilakukan dengan landasan memperhatikan kelebihan

57

http://amuharif_mulyadi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/67899/SISTEM+POLITIK.ppt, diakses pada tanggal 26 oktober 2024, pukul 01.45 WIB

dan kekurangan sistem politik yang sebelumnya telah diterapkan pada negara tersebut. sistem politik di Indonesia sendiri memiliki makna sebagai sebuah keseluruhan proses yang bersifat utuh atau hanya Sebagian perangkat interaksi yang diabstraksikan kepada masyarakat berupa keseluruhan perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan pada masyarakat dan negara Indonesia, sistem politik di Indonesia merujuk pada sistem politik yang digunakan Indonesia sebagai negara di masa saat ini atau sistem politik yang pernah berlaku selama Indonesia berdiri sebagai sebuah negara.⁵⁸

Sama seperti negara lain yang telah banyak mengalami perubahan sistem politik, Dalam perjalanan sejarahnya Indonesia adalah negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik, dapat diketahui adanya perbedaan esensial sistem politik dari masa pertama kali Indonesia merdeka hingga sistem politik saat ini, adanya beberapa kali perbedaan sistem politik dari periode satu kepemimpinan presiden Indonesia ke periode lainnya, meski tidak diikuti dengan adanya perubahan pada falsafah negara, dalam sejarah bangsa Indonesia, sistem politik Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem hal ini terjadi karena falsafah bangsa Indonesia dianggap tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem politik dan politisi, hingga adanya perbedaan sistem politik dengan cita-cita bangsa sehingga sistem politik tidak mampu mendukung cita-cita bangsa.

⁵⁸ Komara, E., 2016. Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124.

Hingga kondisi sosial, ekonomi dan politik yang memburuk hingga memunculkan adanya gejolak atau dorongan perubahan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan cita-cita dan kepentingan masyarakat dan negara Indonesia.⁵⁹

Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi di Indonesia memiliki beberapa sendi-sendi pokok diantaranya; kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk Republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem Perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah landasan rohani bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai.⁶⁰

Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sahya A., *Op.Cit*, hlm.22

Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang dan berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real.⁶¹

Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm.23

⁶² *Ibid*

Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm.24

D. Tinjauan Umum tentang Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang

Penggunaan prinsip “Negara Hukum” di Indonesia terlepas dari apakah prinsip yang dilaksanakan di Indonesia sama dengan konsep dari makna *Rechtsstaat*-nya. Eropa Kontinental; atau *rule of law* nya *Anglo Saxon*, akan tetapi Indonesia sudah menetapkan prinsip menjalankan kehidupan bernegaranya didasarkan atas hukum. Suatu prinsip bernegara, yang idealnya tentu saja tidak hanya didasarkan pada produk hukum tetapi juga dinilai dari kualitas penegakan hukumnya.⁶⁴ Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.⁶⁵

⁶⁴ Rokilah, The Role of The Regulations in Indonesian State System, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Juni 2020. Hlm 30

⁶⁵ Jalaluddin, Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undang sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, *Jurnal Aktualita* (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3, 2011, hlm.7-8.

Menurut hukum Indonesia, undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan penting dalam hierarki peraturan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Dasar hukum pembentukan undang-undang, antara lain UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berikut dasar hukum di dalam UUD 1945:

- a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- b. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR.

Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada pada lembaga legislatif (DPR) dengan persetujuan Presiden. Presiden juga memiliki peran dalam mengajukan RUU dan menyetujui undang-undang yang disahkan oleh

DPR.⁶⁶ Adapun dasar hukum di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan undang-undang sebagai peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
- b. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana undang-undang menempati posisi kedua setelah UUD 1945. Hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 juga memberikan aturan tentang proses penyusunan undang-undang, termasuk tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahap pembentukan undang-undang harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keterbukaan.⁶⁷

⁶⁶ Syamsuddin, Moh., "Kedudukan Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015, hlm. 130

⁶⁷ Putra, Bintang Dwi., "Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 69

2. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia berkomitmen untuk memperbarui dan memperbaiki hukumnya agar setara oleh kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, memahami peran Pancasila dalam pembaharuan hukum Indonesia sangat penting. Dalam sistem hukum, Pancasila harus ada asalkan pembuat hukum, pemangku keadilan, dan masyarakat sebagai subjek hukum memahami, sadar, dan taat terhadap hukum yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi nyata dalam praktik hukum, bukan hanya dalam undang-undang normatif. Itu hadir dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁶⁸

Dengan basis filosofisnya di Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar bagi sistem hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan. Studi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan untuk membuat hukum di Indonesia sangat penting untuk memahami dinamika hukum dan identitas negara. Sangat penting untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembuatan undang-undang karena nilai-nilai ini

⁶⁸ Zainuddin Hasan, dkk, Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.2 Juni 2024, hlm. 138-139

menunjukkan keinginan nasional untuk mempertahankan keadilan, persatuan, dan keberagaman. Dengan menetapkan nilai-nilai ini dalam hukum, negara berkomitmen untuk menjamin bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁶⁹

Pancasila menempatkan diri sebagai *staatsfundamentalnorm*, yang berarti bahwa Pancasila itu sendiri berada di atas konstitusi. Pancasila berada di atas konstitusi, sehingga tidak termasuk dalam definisi konstitusi. Meninjau kembali konsep konstitusi dan norma dasar oleh Kelsen dan Hans Nawiasky, serta memeriksa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, dapat membantu membahas masalah ini. Hingga saat ini, ahli hukum masih berselisih apakah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan benar-benar merupakan sumber dari semua sumber hukum. Menurut pandangan Kelsen dan Nawiasky mengenai teori *stufenbautheory*, atau teori tata urutan norma, bisa diketahui bahwa puncak piramida adalah norma dasar atau norma fundamental negara. Oleh karena itu di puncak piramida norma, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, atau tertib hukum Sebagai dasar dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari stabilitas hukum di negara Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Ibid, hlm.139

⁷⁰ Notanagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshidiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila digunakan sebagai dasar pembangunan hukum dan standar kritis tata hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila adalah dasar hukum yang sangat penting dan tidak dapat diubah. Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dari setiap pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus tercermin dalam setiap produk hukum, termasuk undang-undang⁷¹:

- a. Sila pertama menekankan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap peraturan hukum harus menghormati kebebasan beragama.
- b. Sila kedua mendorong terciptanya keadilan dan kemanusiaan dalam setiap undang-undang.
- c. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan nasional, sehingga undang-undang harus memperkuat integritas bangsa.
- d. Sila keempat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah.

⁷¹ Wahyudi, M., "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian terhadap Implementasi dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm.131

- e. Sila kelima menekankan keadilan sosial, di mana setiap undang-undang harus menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila disebut sebagai dasar dan arah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 adalah norma hukum tertinggi yang dijabarkan dari Pancasila. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibuat harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai perwujudan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.⁷² Pancasila dipandang sebagai cita hukum atau *rechtsidee* bagi bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pancasila sebagai cita hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan dan interpretasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila harus menjadi acuan ketika menafsirkan aturan hukum, sehingga peraturan yang lahir tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki legitimasi moral dan etis. Dalam proses pembentukan undang-undang, Pancasila memengaruhi setiap tahap, dari perencanaan hingga pengesahan. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus diuji apakah substansinya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jika undang-undang yang dibuat

⁷² Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm.48

bertentangan dengan Pancasila, maka undang-undang tersebut dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Hal ini memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak melanggar nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila.⁷³

Pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan harus berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan asas legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga instrumen moral dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai ideologi negara memengaruhi proses legislasi melalui asas-asas seperti musyawarah untuk mufakat dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga undang-undang yang dihasilkan harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila sering kali menghadapi tantangan, termasuk minimnya partisipasi publik dan dominasi kepentingan

⁷³ Huda, N., "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm.230

kelompok tertentu dalam proses legislasi pembentukan undang-undang yang berbasis Pancasila memerlukan komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, termasuk partai politik, untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap legislasi. Partisipasi masyarakat yang lebih luas, transparansi dalam proses legislasi, dan penguatan pendidikan politik berbasis Pancasila dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas .

E. Tinjauan Umum tentang Partai Politik dalam Perspektif Islam

Partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu Negara. Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan hizb. Partai (Hizb) secara lughawi mempunyai makna; pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; ketiga, kader serta partisipannya.⁷⁴ Mengikuti pengertian istilah, partai atau hizb adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. Perkataan hizb terdapat beberapa kali dalam Alquran, salah satunya yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Istilah Hizb dan Firqah dalam ayat dan Hadits tersebut di atas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah belah. Allah menegaskan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing,

⁷⁴ Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Kairo: Nahdhah Mishr, 1419, hal., 184.

tentunya kebiasaan golongan yang berpecah tersebut tidak lagi serius dengan keabsahan dan kebenaran golongannya. Di sinilah muncul ketidak serasian dengan kehendak Islam dari kontek perpaduan Ummah (Ukhuwwah Islamiyah) yang dijuluki Ummatan wa hidah. (Ummah yang satu).

Para pakar Siyasa dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan Hizb dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan perkataan Hizb adalah ekuivalen untuk istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam Al- Qur'an: "Kullu hizbi bima ladaihim faarihun (Tiap-tiap golongan (partai) merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing))."⁷⁵ Dalam ayat lain Allah berfirman: "Minal laziyna farraqw minhuh wakaanu syiya'a. Kullu hizbi bima ladaihim faarihun" (Yaitu orang-orang yang memecahbelah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka).⁷⁶

Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut.⁷⁷ Ada persoalan esensial yang perlu diperbincangkan dalam hal ini adalah; apabila partai tersebut bernuansa Islami sebagai sebuah partai Islam yang

⁷⁵ Surah al-Mu'minun (23) ayat 53.

⁷⁶ Surah ar-Rum (30) ayat 32

⁷⁷ Prof. Masudul Hasan, *Reconstruction of Political Thought in Islam*, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988, hal., 226.

mengutamakan hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali ada di pihak muslim. Tapi kalau partai yang memenangkan pemilu tersebut bukan partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam walaupun ianya bukan partai kafir, maka bisa dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa ummat Islam dalam wilayah mayoritasnya.

partai politik dalam perspektif Islam tidak dikenal dalam konsep awal politik Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafah Rasyidin. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan partai politik menjadi tidak terhindarkan, terutama dalam konteks negara modern yang mayoritas penduduknya Muslim. Meskipun terdapat pandangan yang beragam di kalangan ulama terkait keberadaan partai politik, beberapa ahli seperti Abul A'la Al-Maududi dan Masudul Hasan menilai partai politik tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat menyebabkan perpecahan umat dan menodai prinsip tauhid. Di sisi lain, beberapa sarjana Islam seperti Dr. Lukman Thaib berpendapat bahwa partai politik dapat diterima dalam Islam selama mendukung tujuan keadilan dan kesejahteraan umat. Pada akhirnya, meskipun partai politik dianggap alat yang relevan dalam dunia politik modern, partisipasinya dalam konteks Islam harus dipandu oleh nilai-nilai moralitas, keadilan, dan kesatuan umat untuk memastikan bahwa politik tidak menjadi sarana pemecah belah masyarakat Muslim.

Dalam perspektif Islam, keberadaan partai politik memiliki legitimasi apabila bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Islam mendorong umatnya untuk aktif berpartisipasi dalam

kehidupan politik sebagai bagian dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini didasarkan pada prinsip syura (musyawarah), sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah Asy-Syura ayat 38: "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam harus mengelola urusan publik dengan melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.⁷⁸

Partai politik dalam Islam bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam, yang meliputi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, partai politik diperbolehkan dalam Islam selama berfungsi untuk mendukung nilai-nilai Islam dan menciptakan pemerintahan yang adil. Ia menekankan pentingnya partai politik untuk menjadi sarana pendidikan politik dan kontrol terhadap penguasa guna mencegah penyelewengan kekuasaan.⁷⁹

Selain itu, dalam konteks negara modern, partai politik dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Partai politik dapat memperjuangkan undang-undang yang sejalan dengan prinsip-prinsip ini, seperti melindungi hak-hak dasar masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi.

⁷⁸ An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Politik dalam Islam*. Jakarta: Hizb ut-Tahrir Press, 2010, hlm. 113

⁷⁹ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Shuruq, 2001, hlm. 85.

Namun, dalam praktiknya, partai politik Islam sering menghadapi tantangan, seperti menjaga keseimbangan antara nilai-nilai religius dan realitas politik pragmatis. Tantangan ini termasuk menyikapi keberagaman masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, partai politik Islam dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasari perjuangannya.⁸⁰

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, partai politik bukan hanya sarana kekuasaan, tetapi juga media untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan moral dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.



⁸⁰ Anwar, Syamsul. *Pemikiran Politik Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 43.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis

1. Kedudukan dan Peran Partai Politik dalam Negara Hukum yang Demokratis

Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) adalah suatu konsep di mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam UUD NRI Tahun 1945 diberikan jaminan pelembagaan demokrasi sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang secara eksplisit tertuang pada Pasal 28 yang menegaskan “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia dan sebagai konsekuensi partai politik sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi.⁸¹ Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran strategis sebagai salah satu aktor utama dalam mewujudkan sistem yang menghormati supremasi hukum sekaligus menjamin kedaulatan rakyat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan sesuai Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena

⁸¹ Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 441

itu, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam upaya membangun sistem hukum yang demokratis.

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sekarang. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas dari demokrasi pancasila terdapat pada sila keempat yaitu “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”, dan dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara indonesia.⁸²

Sebagai pilar utama sistem politik demokratis, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk secara efektif mewakili kepentingan komunitasnya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan politik, namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam dinamika politik yang kompleks, tantangan dan

⁸² Rian Prayudi S., Mengkaji Peran dan Eksistensi Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia, *JURNAL PEMBAHARU HUKUM*, Vol.4 No. 2, Desember 2023, hlm.15

kritik terhadap peran partai politik tidak dapat dihindari. Mulai dari permasalahan keterwakilan yang tidak setara hingga kurangnya transparansi dalam praktik politik, partai politik berada di bawah tekanan untuk terus melakukan perbaikan guna memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik tetap terjaga.⁸³

Partai politik memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, memastikan partisipasi politik yang aktif, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil dan transparan. Mereka berfungsi sebagai representasi politik bagi masyarakat, sarana pendidikan politik, perekrutan dan pelatihan kader, pengambil keputusan politik, pengendali dan pengawas pemerintah, penjamin stabilitas politik, pedoman persaingan politik yang sehat, serta representasi bagi kelompok minoritas. Dengan memahami peran dan kontribusi partai politik serta menjaga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara, dapat memperkuat demokrasi dan memastikan representasi yang lebih baik bagi masyarakat. Partai politik juga memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi menurut hukum konstitusi. Mereka membantu menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan adanya debat publik yang sehat. Kolaborasi antara partai politik dan hukum konstitusi menjadi kunci dalam memastikan kelanjutan dan keberhasilan

⁸³ Yurita Nurul, dkk, Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3 Juli 2024, hlm.27

sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus terus berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan representasi yang lebih baik bagi masyarakat.⁸⁴

2. Dinamika Peran Partai Politik dalam Legislasi Berdasarkan Teori Peran Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang mencakup perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Dalam konteks partai politik, kedudukannya sebagai institusi formal dalam sistem politik memberikan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai demokrasi. Dinamika peran partai politik terlihat dari kemampuannya mengartikulasikan aspirasi masyarakat, mengintegrasikan berbagai kepentingan, dan memastikan setiap undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila.⁸⁵

Peran partai politik dalam legislasi melibatkan tiga tahap utama. Pertama, inisiasi legislasi, di mana partai politik bertanggung jawab untuk mengajukan rancangan undang-undang yang relevan dengan kebutuhan rakyat, seperti legislasi tentang hak asasi manusia atau kebijakan yang mendorong keadilan sosial. Kedua, pembahasan di parlemen, di mana partai politik melalui fraksinya mendiskusikan dan merumuskan undang-undang

⁸⁴ Ibid, hlm. 41

⁸⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.98

dengan melibatkan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Ketiga, pengesahan undang-undang, yang menuntut partai politik untuk memastikan bahwa produk hukum yang disahkan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat mencerminkan kepentingan rakyat secara luas.⁸⁶

Namun, dinamika peran ini menghadapi berbagai tantangan. Praktik politik transaksional, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, membuat fungsi legislasi cenderung kurang berpihak kepada rakyat. Selain itu, minimnya keterlibatan publik dalam proses legislasi menyebabkan partai politik tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Dominasi kekuasaan eksekutif juga menjadi hambatan, di mana partai politik kadang lebih mengutamakan agenda pemerintah daripada kebutuhan konstituen.⁸⁷ Teori Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran tidak hanya mencerminkan fungsi formal, tetapi juga ekspektasi sosial. Oleh karena itu, dalam konteks legislasi, partai politik diharapkan tidak hanya menjalankan tugas formalnya sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai penjaga supremasi hukum, mediator kepentingan rakyat, dan pembentuk kebijakan yang adil. Dinamisasi peran ini menjadi esensial untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁸⁸

⁸⁶ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op.Cit.*, hlm. 120

⁸⁷ Kurniawan, H. "Kritik terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Antara Partisipasi Publik dan Transparansi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 2021, hlm.47

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 45

3. Partai Politik sebagai Mediator Aspirasi Rakyat dalam Negara Hukum yang Demokratis

Partai politik memiliki peran strategis sebagai mediator yang menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam negara hukum yang demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), partai politik bertugas untuk menyerap, mengartikulasikan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang sah, seperti legislasi dan pengawasan. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah perilaku yang diharapkan berdasarkan kedudukan (status) yang dimiliki suatu entitas dalam struktur sosial. Dalam hal ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kehendak masyarakat luas.⁸⁹

Sebagai mediator, partai politik menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yakni menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi agenda kebijakan. Fungsi ini terlihat dalam pembentukan undang-undang, di mana partai politik melalui fraksi-fraksinya di parlemen membahas rancangan kebijakan yang melibatkan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa fungsi utama partai politik adalah menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan memastikan kepentingan tersebut diakomodasi dalam kebijakan yang dibuat.⁹⁰

⁸⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 187.

⁹⁰ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op. Cit.*, hlm.150

Namun, dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan minimnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini menyebabkan partai politik sering dianggap lebih mewakili kepentingan elit politik dibandingkan kepentingan rakyat. Misalnya, dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, banyak kritik diarahkan pada partai politik karena dianggap tidak cukup menyalurkan aspirasi pekerja dan masyarakat luas.⁹¹

Sebagai mediator, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni antara kepentingan masyarakat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, seperti supremasi hukum, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik yang efektif adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.⁹²

4. Pembentukan Undang-Undang Melalui Fraksi Partai Politik di DPR

Pembentukan undang-undang di DPR melibatkan tahapan-tahapan yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tata Tertib DPR RI. Fraksi-fraksi partai politik memainkan peran sentral dalam menyerap aspirasi masyarakat, menyusun, membahas, dan mengesahkan rancangan undang-

⁹¹ Kurniawan, H, Op.Cit., hlm.53

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit., hlm.65

undang (RUU). Tahap awal dimulai dengan penyusunan rancangan awal oleh fraksi berdasarkan masukan dari masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme reses, dialog dengan kelompok masyarakat, atau kajian internal partai. Aspirasi ini diolah menjadi konsep RUU yang dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat latar belakang, tujuan, serta dampak yang diharapkan dari regulasi tersebut.

Setelah RUU diajukan oleh fraksi atau anggota DPR, pembahasan dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) atau komisi terkait. Di Baleg, RUU dinilai berdasarkan urgensinya dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jika dianggap layak. Selanjutnya, pembahasan di komisi atau panitia kerja (Panja) melibatkan diskusi mendalam mengenai substansi RUU. Fraksi-fraksi memberikan pandangan berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diserap. Proses pengambilan keputusan menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, mekanisme voting dapat dilakukan.⁹³

RUU yang disetujui dalam rapat paripurna DPR disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani RUU menjadi undang-undang. Jika dalam waktu tersebut Presiden tidak menandatangani, RUU tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan dalam Lembaran

⁹³ *Ibid*, hlm.215

Negara. Tahap akhir adalah publikasi dan pelaksanaan undang-undang tersebut.⁹⁴

Proses ini mencerminkan peran strategis partai politik melalui fraksinya dalam menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti dominasi elit politik dan minimnya partisipasi masyarakat masih memengaruhi kualitas legislasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, transparansi dan keterlibatan publik perlu diperkuat untuk meningkatkan legitimasi undang-undang yang dihasilkan.

5. Peran Partai Politik dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) merupakan salah satu produk legislasi besar yang dirancang dengan metode omnibus law, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi guna menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, partai politik memiliki peran strategis sebagai inisiator, pembahas, mediator, dan pengesah undang-undang. Peran partai politik sangat terlihat dalam proses pembahasan di DPR, di mana mayoritas partai koalisi pemerintah seperti PDI-P, Golkar, dan Gerindra mendukung penuh rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Dukungan parpol koalisi ini mempercepat pembahasan dan pengesahan UU, meskipun

⁹⁴ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 75.

menuai kritik dari partai oposisi seperti PKS dan Demokrat, yang menilai bahwa proses tersebut kurang transparan dan minim partisipasi public.⁹⁵

Dalam tahap pembahasan, partai politik melalui fraksinya di DPR memberikan pandangan dan masukan terhadap substansi UU. Namun, dukungan mayoritas parpol koalisi membuat keberatan dari oposisi sulit terakomodasi. Kritik utama datang dari serikat buruh dan masyarakat yang menolak beberapa pasal dalam UU ini, seperti terkait pengupahan dan pesangon, yang dianggap tidak memihak kepada pekerja. Meskipun parpol oposisi mencoba menyuarakan keberatan ini, dominasi parpol koalisi membuat aspirasi tersebut kurang terwadahi.⁹⁶ Pada tahap pengesahan, DPR melalui sidang pleno pada 5 Oktober 2020 akhirnya mengesahkan UU Cipta Kerja dengan dukungan mayoritas dari parpol koalisi, sementara PKS dan Demokrat secara tegas menolak.

Peran partai politik sebagai mediator aspirasi rakyat juga menghadapi tantangan. Kritik terhadap UU ini menunjukkan bahwa peran parpol dalam menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat belum optimal. Banyak elemen masyarakat menilai bahwa proses legislasi ini lebih mengutamakan kepentingan elite politik dan ekonomi dibandingkan kepentingan rakyat kecil. Proses yang kurang transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan protes besar di berbagai daerah,

⁹⁵ Rahardjo, T. "Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Kajian Peran DPR dan Partai Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 2020, hlm. 128.

⁹⁶ *Ibid*, Kurniawan. H, hlm.53

memperlihatkan adanya kesenjangan antara peran ideal partai politik dan praktiknya di lapangan.⁹⁷

Secara keseluruhan, meskipun secara formal partai politik menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat, proses legislasi UU Cipta Kerja banyak menuai kritik. Prosesnya dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang menekankan keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak rakyat. Hal ini menjadi tantangan bagi partai politik untuk lebih memperkuat perannya dalam memastikan produk legislasi mencerminkan aspirasi rakyat dan nilai-nilai Pancasila.

B. Upaya Partai Politik dalam Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

1. Kewenangan Partai Politik dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam sistem hukum Indonesia, partai politik memegang peran strategis dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana representasi rakyat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam produk legislasi. Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, memberikan pedoman filosofis bagi partai politik untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, persatuan, dan

⁹⁷ Setiawan, I. "Dinamika Peran Partai Politik dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(3), 2021, hlm. 215

musyawarah. Kewenangan partai politik dalam pembentukan undang-undang diatur oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu institusi untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks partai politik, kewenangan formal mereka sebagai bagian dari legislatif diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, yang memberikan DPR kewenangan untuk membentuk undang-undang, dengan peran partai politik diwujudkan melalui fraksinya di parlemen.⁹⁸ Melalui nilai-nilai falsafah bangsa yang terkandung dalam Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan berbentuk republic sebagaimana termaktub dalam batang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁹

Sebagai sarana representasi rakyat, partai politik memanfaatkan kewenangannya untuk menyuarkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Fungsi ini diperkuat oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan partai politik adalah memperjuangkan kepentingan rakyat melalui pembentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, partai politik berperan dalam merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip

⁹⁸ *Ibid*, Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm.150

⁹⁹ Ira Alia Maerani. (2017). Law Policy Reformulation of Death Sentence in Positive Penal Law Base on Pancasila Values. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol. 4, Issue 10, October 2017. DOI: 10.18535/ijsshi/v4i10.04. ISSN: 2349-2031. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/284337>

negara hukum demokratis.¹⁰⁰ Sebagai sarana representasi rakyat, partai politik memanfaatkan kewenangannya untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Fungsi ini diperkuat oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan partai politik adalah memperjuangkan kepentingan rakyat melalui pembentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, partai politik berperan dalam merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering menghadapi tantangan. Kritik utama yang sering muncul adalah kurangnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang dan kecenderungan partai politik untuk memprioritaskan kepentingan elite politik dibandingkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, yang meskipun sah secara formal, dinilai kurang transparan dan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan.¹⁰¹ Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kewenangan partai politik benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Pendekatan ini sejalan dengan teori kewenangan yang

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 30.

¹⁰¹ Setiawan, I, *Loc. Cit.*

menekankan pentingnya legitimasi hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh institusi negara.¹⁰²

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Legislasi oleh Partai Politik

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan undang-undang. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, dan persatuan, memberikan arah bagi partai politik dalam menjalankan perannya sebagai pembentuk kebijakan publik yang mencerminkan aspirasi rakyat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif dalam pembentukan hukum, tetapi juga memberikan legitimasi etis untuk menjamin bahwa setiap produk hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara.¹⁰³ Selain sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, Pancasila juga merupakan citacita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selama Negara Indonesia berdiri telah memberikan pandangan dan arahan kepada bangsa dan negara kita untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber utama dalam memecahkan permasalahan bangsa.¹⁰⁴

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Ibid*, hlm.65

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 105

¹⁰⁴ Ira Alia M., Siti Rodhiyah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 5 Issue 4, December 2022, hlm. 303-304

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan legislasi, partai politik memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan yang menekankan bahwa tindakan institusi negara, termasuk dalam legislasi, harus memiliki legitimasi hukum dan moral. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan yang dijalankan oleh partai politik dalam proses legislasi tidak hanya formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam ideologi negara.¹⁰⁵

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut, seperti keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, dan kedaulatan rakyat, harus menjadi pedoman dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, partai politik bertindak sebagai perwakilan rakyat yang berupaya menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang konkret dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Pancasila memberikan legitimasi etis dan hukum bagi semua proses legislasi di Indonesia, sehingga setiap undang-undang yang disusun harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar tersebut.¹⁰⁶

Dalam praktiknya, nilai Sila Keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,"

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon. *Pengantar...*, *Ibid*, hlm. 75

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Op.Cit*, hlm. 105

diwujudkan dalam proses pembahasan undang-undang di DPR melalui musyawarah antarfraksi. Misalnya, dalam pembentukan UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), partai politik berupaya menjamin bahwa undang-undang tersebut memberikan ruang yang adil bagi pembangunan desa terpencil, mencerminkan nilai keadilan sosial (Sila Kelima) dan persatuan Indonesia (Sila Ketiga). Partai politik juga memainkan peran penting dalam mengawal undang-undang yang melindungi hak-hak rakyat, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk memastikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua) diterapkan dalam praktik kehidupan bernegara.

Namun, dalam beberapa kasus, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam legislasi tidak berjalan optimal. Proses legislasi yang minim transparansi dan partisipasi publik sering kali mengabaikan prinsip musyawarah dan mufakat. Kritik terhadap pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa dominasi kepentingan ekonomi tertentu membuat undang-undang ini dianggap kurang mencerminkan nilai keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa legitimasi undang-undang tidak hanya berasal dari kewenangan formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Pancasila.¹⁰⁷

Oleh karena itu, partai politik perlu memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap legislasi. Transparansi, partisipasi

¹⁰⁷ Philipus M. Hadjon. *Pengantar...., Op. Cit.*, hlm. 75

publik, dan pengawasan terhadap proses legislasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, dan persatuan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

3. Peran Diskresi Partai Politik dalam Legislasi Berdasarkan Teori Kewenangan

Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, diskresi memainkan peran penting dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan legislasi. Diskresi, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada institusi negara untuk membuat keputusan di luar ketentuan formal guna mencapai tujuan hukum yang lebih baik. Dalam proses legislasi, partai politik sebagai bagian dari sistem legislatif sering kali menggunakan diskresi untuk menyelesaikan kebuntuan politik, menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, atau mempercepat pengambilan keputusan yang dianggap mendesak.¹⁰⁸ Diskresi ini memungkinkan partai politik menjalankan fungsi legislasi dengan lebih fleksibel, asalkan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai Pancasila.

Namun, diskresi dalam legislasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diskresi harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, legitimasi etis, dan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjamin keadilan sosial (Sila Kelima) dan kedaulatan rakyat (Sila Keempat). Menurut Jimly

¹⁰⁸ *Ibid*

Asshiddiqie, penggunaan diskresi yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat dan kepentingan nasional.¹⁰⁹ Peran diskresi partai politik sering terlihat dalam pembahasan undang-undang yang bersifat kontroversial atau kompleks. Misalnya, dalam pembahasan UU Cipta Kerja, partai politik menggunakan diskresinya untuk menyeimbangkan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja, penggunaan diskresi oleh partai politik juga menuai kritik karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan hak-hak pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi yang digunakan oleh partai politik sering kali berada dalam persimpangan antara kepentingan praktis dan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila.¹¹⁰

Dalam praktiknya, peran diskresi oleh partai politik sering terlihat dalam pembahasan undang-undang yang bersifat kompleks atau kontroversial, seperti UU Cipta Kerja. Meskipun diskresi dapat membantu mempercepat proses legislasi, penggunaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan kritik, seperti kurangnya partisipasi publik atau keberpihakan pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana partai politik menggunakan diskresi dalam proses legislasi,

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi..., Op.Cit*, hlm. 105

¹¹⁰ Setiawan, I, *Loc. Cit*.

sehingga tindakan tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Diskresi yang tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus, diskresi digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa diskresi dalam legislasi harus tunduk pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila agar legitimasi hukum tetap terjaga.¹¹¹ Oleh karena itu, peran diskresi partai politik dalam legislasi harus dijalankan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Transparansi dalam proses legislasi, konsultasi publik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa diskresi yang digunakan mendukung pencapaian tujuan hukum yang adil dan demokratis. Dengan demikian, partai politik dapat memanfaatkan diskresi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam setiap undang-undang yang dihasilkan.

4. Upaya Partai Politik Mewujudkan Legislasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Partai politik memainkan peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Op.Cit*, hlm. 105

nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan (agama), kemanusiaan, persatuan Indonesia (nasionalisme), kerakyatan, dan keadilan social.¹¹² Namun, upaya partai politik dalam legislasi sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kewenangan yang diberikan kepada partai politik untuk membentuk kebijakan publik harus dijalankan dengan prinsip legitimasi hukum dan moral, termasuk dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks.¹¹³

Tantangan terbesar dalam proses legislasi berbasis Pancasila adalah politik transaksional, di mana keputusan legislatif sering kali didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Hal ini berpotensi menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya menjunjung nilai keadilan sosial dan kepentingan rakyat. Selain itu, minimnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi menjadi hambatan lain yang memengaruhi legitimasi sosial undang-undang yang dihasilkan. Sebagaimana dicatat oleh Jimly Asshiddiqie, partisipasi publik yang kurang dalam pembentukan undang-undang dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian undang-undang tersebut dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.¹¹⁴ Proses pembahasan undang-undang sering kali dilakukan dengan partisipasi publik yang terbatas, sehingga undang-undang yang

¹¹² Ira Alia Maerani, Law Policy Reformulation of Death Sentence in Positive Penal Law Base on Pancasila Values. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol. 4, Issue 10, October 2017, hlm. 4037

¹¹³ Philipus M. Hadjon. *Pengantar...*, *Ibid*, hlm. 80

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Ibid*, hlm. 115

dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus UU Cipta Kerja, di mana banyak pihak mengkritik proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa dan tidak melibatkan cukup banyak pihak terkait. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa tanpa keterlibatan publik yang memadai, legitimasi sosial undang-undang dapat dipertanyakan, meskipun secara hukum sah.¹¹⁵

Selain itu, partai politik juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ideologis dan pragmatis. Dalam beberapa kasus, tekanan dari kelompok ekonomi atau elit politik membuat partai politik sulit untuk sepenuhnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua) atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi dapat diupayakan. Pertama, penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibahas melibatkan masyarakat luas. Kedua, pengawasan internal dan eksternal terhadap partai politik, termasuk melalui mekanisme checks and balances, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, pendidikan politik berbasis nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan, baik di internal partai politik maupun di masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap aktor politik memahami pentingnya Pancasila sebagai landasan

¹¹⁵ *Ibid*

dalam legislasi.¹¹⁶ Dengan solusi-solusi tersebut, partai politik dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai aktor legislasi yang tidak hanya berlandaskan pada kewenangan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman hidup berbangsa.



¹¹⁶ *Ibid*, Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm. 157

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai politik memegang peran strategis dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik berfungsi untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Peran ini dijalankan melalui tiga fungsi utama: legislasi, komunikasi politik, dan pengawasan.

a. Fungsi Legislasi:

Partai politik melalui fraksinya di DPR bertanggung jawab dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam konteks ini, partai politik berperan sebagai inisiator, pembahas, dan pengesah rancangan undang-undang (RUU) yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Proses ini dilakukan dengan menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan sistem demokrasi.

b. Fungsi Komunikasi Politik:

Partai politik bertugas menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti kunjungan kerja (reses) dan diskusi publik. Aspirasi ini kemudian diolah menjadi kebijakan yang diperjuangkan di parlemen. Dengan fungsi ini, partai politik menjadi penghubung yang mengartikulasikan kepentingan rakyat ke dalam keputusan politik yang lebih besar.

c. Fungsi Pengawasan:

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, partai politik juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Melalui fungsi pengawasan, partai politik memastikan bahwa kebijakan eksekutif berjalan sesuai dengan konstitusi, prinsip negara hukum, dan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan peran partai politik belum optimal. Tantangan seperti dominasi kepentingan elit politik, praktik politik transaksional, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi menjadi hambatan utama. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Untuk mengatasi hambatan ini, partai politik perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus ditingkatkan untuk menciptakan negara hukum yang benar-benar demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa partai politik memegang peran yang sangat penting, namun membutuhkan pembenahan dalam menjalankan fungsi utamanya agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis.

2. Partai politik memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu

keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan musyawarah. Dalam proses pembentukan undang-undang, partai politik melalui fraksinya di DPR berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ini melalui mekanisme legislasi formal, seperti penyusunan, pembahasan, dan pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang. Partai politik juga bertindak sebagai perantara aspirasi masyarakat, menerjemahkan kebutuhan dan keinginan publik ke dalam kebijakan hukum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa upaya partai politik sering menghadapi tantangan serius yang mengurangi optimalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam legislasi. Salah satu tantangan utama adalah dominasi kepentingan elit politik, yang menyebabkan legislasi lebih sering mengakomodasi kelompok tertentu dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Misalnya, dalam kasus UU Cipta Kerja, proses legislasi menuai kritik karena dianggap tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak buruh. Selain itu, praktik politik transaksional seringkali membuat legislasi kehilangan nuansa musyawarah untuk mufakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Ketergesa-gesaan dalam proses pembahasan undang-undang dan kurangnya transparansi menjadi hambatan lain yang mengganggu upaya partai politik dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila.

B. Saran

1. Meningkatkan Transparansi dalam Proses Legislasi

Partai politik harus memastikan bahwa setiap tahap pembentukan undang-undang dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan publik melalui konsultasi dan diskusi yang inklusif. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui publikasi rancangan undang-undang (RUU), pemanfaatan teknologi informasi, dan pelibatan lebih luas dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan.

2. Memperkuat Komitmen terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Partai politik perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan legislatif. Hal ini mencakup pengintegrasian prinsip keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan musyawarah untuk mufakat dalam pembahasan RUU. Pendidikan politik berbasis Pancasila bagi anggota partai juga perlu diperkuat untuk menjaga konsistensi nilai ini dalam praktik legislasi.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Legislasi

Proses legislasi perlu dirancang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap awal hingga akhir pembahasan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan forum konsultasi publik, audiensi dengan kelompok masyarakat, serta mendokumentasikan hasil masukan untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RUU.

4. Meminimalkan Praktik Politik Transaksional

Untuk menghindari dominasi kepentingan elit atau kelompok tertentu, partai politik perlu meningkatkan integritas dan akuntabilitas internal. Penguatan mekanisme pengawasan baik dari dalam partai maupun oleh lembaga eksternal akan membantu menciptakan proses legislasi yang lebih bersih dan objektif.

5. Memanfaatkan Diskresi dengan Bertanggung Jawab

Dalam menggunakan kewenangan diskresi, partai politik harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diskresi hanya boleh digunakan untuk menyelesaikan kebuntuan politik atau konflik kepentingan yang kompleks dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat luas.

6. Mengoptimalkan Pendidikan Politik Berbasis Pancasila

Pendidikan politik tidak hanya untuk anggota partai tetapi juga untuk masyarakat umum harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya supremasi hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam legislasi. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, pengawasan terhadap proses legislasi juga dapat menjadi lebih efektif.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan partai politik dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya untuk menciptakan undang-undang yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Q.S. Al-Mu'minun (23) ayat 53.

Q.S. Ar-Rum (30) ayat 32

BUKU

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.

An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Politik dalam Islam. Jakarta: Hizb ut-Tahrir Press, 2010

Anwar, Syamsul. Pemikiran Politik Islam Kontemporer. Yogyakarta: UII Press, 2015

Bernard LTanya. dkk. Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014

Franz Magnis Susesno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis. Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2001

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008

Prajarto, Nunung, 2013, *Sistem Sosial, Sistem Politik dan Sistem Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka

Prof. Masudul Hasan, *Reconstruction of Political Thought in Islam*, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009

Seorjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

..., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

.... *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Shuruq, 2001

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indoenesia*, Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2016

KARYA ILMIAH/JURNAL

Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang

Anwar, D. F., 2010, *The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform*. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honor of Harold Crouch* (1st ed.). ANU Press

Challycya dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No.3, 2021

Elisabeth Sitepu, 2016, *Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pedidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol.2, No.1,

- Huda, N., "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm.230
- Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegkan Hukum di Indonesia, *jurnal Al-QADAU*, Vol.8 No.1, Juni 2021
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Ira Alia Maerani. (2017). Law Policy Reformulation of Death Sentence in Positive Penal Law Base on Pancasila Values. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol. 4, Issue 10, October 2017
- Ira Alia M., Siti Rodhiyah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 5 Issue 4, December 2022
- Jalaluddin, Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, *Jurnal Aktualita* (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3, 2011
- Komara, E., 2016. Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, vol.2 no.2
- Kurniawan, H. "Kritik terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Antara Partisipasi Publik dan Transparansi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 2021
- Lutfil Ansori, Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Depok: Rajagrafindo Persada, 2019
- Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Moh. Mahfud, MD, Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum, Orasi ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2011
- Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018
- Muhammad Imarah, Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami, Kairo: Nahdhah Mishr, 1419,
- Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2021

- Philippe C Schmitter, "Intermediaries in the Consolidation of Neo- democracies: The Role of Parties, Associations and Movements", *Working Paper, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1997,*
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya
- Putra, Bintang Dwi., "Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017
- Rokilah, The Role of The Regulations in Indonesian State System, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Juni 2020.
- Setiawan, I. "Dinamika Peran Partai Politik dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(3), 2021
- Syamsuddin, Moh., "Kedudukan Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015
- Wahyudi, M., "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian terhadap Implementasi dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020
- Yurita Nurul, dkk, Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3 Juli 2024
- Zainuddin Hasan, dkk, Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.2 Juni 2024

WEBSITE/INTERNET

- <https://ntt.kemenag.go.id/opini/806/universalitas-nilai-pancasila-dari-indonesia-untuk-dunia>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Pengaruh. *KamusVocabulary.com*, Vocabulary.com, <https://www.vocabulary.com/dictionary/influence>. Diakses pada 06 Agustus 2024
- <https://repository.unikom.ac.id/35303/1/Materi%20I%20SPL.doc>, diakses pada tanggal 25 oktober 2024, pukul 21.55 WIB
- http://amuharif_mulyadi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/67899/SISTEM+POLITIK.ppt, diakses pada tanggal 26 oktober 2024, pukul 01.45 WIB